

TESIS

**PENGARUH PENENTUAN BIAYA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN
DI KOTA MAKASSAR**

***THE INFLUENCE OF COST DETERMINATION IN ISSUING
HALAL CERTIFICATES ON PRODUCTS
TRADED IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

AZZAH AZIMAH ASSAGAF

NIM. B012202068

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PENENTUAN BIAYA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN
DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Azzah Azimah Assagaf

NIM. B012202068

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PENENTUAN BIAYA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


AZZAH AZIMAH ASSAGAF
NIM. B012202068

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 28 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP 19631028 199002 1 001



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP 19660326 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Azzah Azimah Assagaf

N I M : B012202068

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pengaruh Penentuan Biaya dalam Pemberian Sertifikat Halal pada Produk Yang Diperdagangkan di Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Azzah Azimah Assagaf

NIM. B012202068

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya setiap waktu.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Sehingga, penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan, dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: **Pengaruh Penentuan Biaya dalam Pemberian Sertifikat Halal pada Produk Yang Diperdagangkan di Kota Makassar.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Terutama, kepada kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memanjatkan doa untuk penulis yaitu (Alm.) Drs. Raden.S.M. Assagaf, M. Ed., TESOL dan Ibunda Dra. Haryeni Tamin, M. Hum. yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya yang tanpa pamrih. Kepada Ibunda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan

Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian tesis penulis yaitu Bapak Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H., Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa penulis juga sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam hal melayani urusan administrasi dan memberikan informasi selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh staf ruang baca fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dengan rendah hati memberikan tempat yang nyaman dan literatur yang sangat membantu penulis;
6. Bapak Tajuddin Abdullah, S.T., M.Kes selaku Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Ibu Ernawati, S.Si selaku Administrator/Auditor LPPOM MUI Kota Makassar, dan Bapak Achmad Juwaini selaku Bidang Informasi Halal LPPOM MUI Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara guna melengkapi data untuk kesempurnaan tesis ini;
7. Terima kasih kepada kakak-kakak ku, Nurul Fatimah Assagaf, S.Sos., Nahla Unasha Assagaf, S.S., dan Faradiba Humaera Assagaf, S.Sos. yang selalu

- mendoakan penulis dan memberikan dukungan serta saran yang membangun;
8. Terimakasih Kepada Pendekar *Chi Square*, Kak Rahmat Hidayat Lukman, S.T., dan Kak Hartina Husain, S.Si, M.Stat;
 9. Terimakasih kepada Aqil Dwi Firansa, S.Ikom yang dengan sabar selalu memberikan dukungan, motivasi yang positif, mendoakan penulis, serta selalu siap dan setia membantu dan menemani penulis setiap saat. Dan juga, kedua orangtuanya yang selalu mendoakan penulis
 10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan S2, Nofisari Rahayuningtyas, Feby Reski Utami, Frahesti Agriningsih, Nur Indah Sari Putri Bakhtiar, Wahdaniah, Nur Fatma Anggraeni, Nadia Nurul Izmi Dawali, Umnyiah Musdhalifah Yusran, A. Zulfadillah M., yang selalu memberikan doa dan bantuan kepada penulis;
 11. Last but not least, rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya saya curahkan terutama kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki yang berlimpah sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada satupun karya penulisan yang sempurna, begitupun juga dengan penulisan Tesis ini yang memiliki banyak kekurangan di dalamnya sehingga membutuhkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun guna perbaikan dalam Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum referensi terbaik topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 November 2022



Penulis
Azzah Azimah Assagaf

ABSTRAK

AZZAH AZIMAH ASSAGAF. *Pengaruh Penentuan Biaya dalam Pemberian Sertifikat Halal pada Produk Yang Diperdagangkan di Kota Makassar (dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Winner Sitorus)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kota Makassar dan peran LPPOM MUI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *Economic Analysis of Law*, interdisipliner, dan uji *Chi Square*. Penelitian dilakukan di Kota Makassar melalui wawancara dengan Direktur LPPOM MUI di Kota Makassar dan Administrator/Auditor LPPOM MUI Kota Makassar dan penyebaran kuesioner *online* kepada pelaku UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil uji *Chi Square*, tidak ada hubungan antara penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal dengan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Sedangkan, berdasarkan pendekatan *Economic Analysis of Law*, berpengaruh terhadap kemudahan berusaha. Peran LPPOM MUI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, yaitu dengan menciptakan sistem *online* yang bernama Cerol-SS23000 (*Certification Online-Service System 23000*).

Kata Kunci: *Kemudahan Berusaha, UMKM, Pengaruh, Biaya dan Prosedur, Sertifikat Halal*

ABSTRACT

AZZAH AZIMAH ASSAGAF. *The Influence of Cost Determination in Issuing Halal Certificates on Products Traded in Makassar City* (supervised by Juajir Sumardi and Winner Sitorus)

This study aimed to evaluate the influence of determining costs and procedures for obtaining halal certificates on the ease of doing business for MSME actors in Makassar City and the role of LPPOM MUI in providing convenience for MSME actors to receive halal certificates in Makassar City.

This research was empirical, using the Economic Analysis of Law approach, interdisciplinary approach, and Chi-Square test. The study was conducted in Makassar City through interviews with the Director of LPPOM MUI in Makassar City and the Administrator/Auditor of LPPOM MUI Makassar City and distributing online questionnaires to MSME actors.

The results show that, based on the Chi-Square test results, there is no relationship between the determination of costs and procedures for obtaining a halal certificate and the ease of doing business for SMEs. Meanwhile, based on the Economic Analysis of Law approach, it affects the ease of doing business. The role of LPPOM MUI in providing convenience for business actors is by creating an online system called Cerol-SS23000 (Certification Online-Service System 23000).

Keywords: Ease of Doing Business, MSMEs, Influence, Costs and Procedures, Halal Certificate

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teoretis	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Efektivitas Hukum	16
B. Landasan Konseptual	23
1. Hukum Islam	23

2. Ekonomi Syariah	26
3. Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam Has 23000	30
4. Sertifikasi dan Labelisasi Halal	37
5. Sertifikasi Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	38
6. Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal	40
7. Biaya Sertifikasi Halal	41
8. Hak dan Kewajiban Konsumen	42
9. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	44
10. Sanksi	45
11. <i>Ease of Doing Business</i>	46
C. Kerangka Pikir	48
Bagan Kerangka Pikir	50
D. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian	53
B. Pendekatan Masalah	54
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pengaruh Penentuan Biaya dan Prosedur untuk Memperoleh Sertifikat Halal terhadap Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha	60

1. Dasar Penentuan Biaya dalam Pengurusan Sertifikat Halal	60
2. Persyaratan Administrasi dan/atau Laboratorium	64
3. Prosedur Sertifikasi Halal	67
B. Peran LPPOM MUI dalam Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha untuk Memperoleh Sertifikat Halal	80
1. Pengajuan Permohonan Pengurusan Sertifikasi Halal	83
2. Verifikasi Administrasi	85
3. Penetapan Persetujuan Sertifikat Halal	87
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Biaya Sertifikasi Halal	60
Tabel 4.2 Tanggapan Responden terhadap Penentuan Biaya dan Prosedur untuk Memperoleh Sertifikat Halal	62
Tabel 4.3 Tanggapan Responden terhadap Pengetahuan mengenai Persyaratan Administrasi dan/atau Laboratorium dalam Pengurusan Sertifikat Halal	67
Tabel 4.4 Tanggapan Responden terhadap Kendala dalam Pengurusan Sertifikat Halal	69
Tabel 4.5 Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Memiliki Sertifikat Halal	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 <i>Website</i> Resmi LPPOM MUI	83
Gambar 4.2 Tampilan Menu Cerol-SS23000	84
Gambar 4.3 Tampilan Menu Pembuatan Akun (<i>Sign Up</i>) Cerol-SS23000	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi makanan atau barang dan penggunaannya, Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:168)¹

Dengan kata lain, konsep makanan yang sempurna dan yang dianjurkan adalah “makanan halal lagi baik.” Secara prinsip makanan dapat dibedakan menjadi: (1) makanan yang halal tetapi tidak baik, (2) makanan yang baik, tetapi tidak halal, dan (3) makanan yang tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan tersebut tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan dalam ajaran Islam. Yang diperintahkan dengan tegas untuk dikonsumsi ialah makanan yang halal lagi baik.² Selain itu, secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa makanan yang bersumber dari makanan dan barang yang halal dan diproses secara halal pula akan baik bagi kesehatan fisik dan psikisnya.³ Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang

¹ Farid dan Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.1

² *Ibid.*, hlm. 3

³ *Ibid.*, hlm. 4

berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an keharamannya adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.⁴ Akan tetapi, tumbuhan dan tanaman yang membahayakan kesehatan dan merusak anggota tubuh manusia seperti minuman keras dan narkoba adalah haram hukumnya karena berbahaya dan merusak akal manusia.⁵ Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah:⁶ 1) semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan; 2) semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya; 3) makanan yang tidak memberi *mudharat* (tidak menguntungkan), tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, serta aqidah; dan 4) hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Makanan dan minuman yang halal, antara lain seperti berikut ini:⁷ 1) seluruh hewan yang hidup di air, baik berupa ikan maupun bukan ikan (kerang, udang, dan sebagainya); 2) seluruh makanan yang suci, baik suci hukumnya maupun keadaannya; 3) hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula hasil buruan

⁴ Nurhalima dan Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik dalam Islam*, Cattleya Darmaya Fortuna, Mekar Sari, 2022, hlm. 5

⁵ Fahad Salim Bahammam, *Makanan dan Minuman dalam Islam (Illustration)*, Modern Guide, Saudi Arabia, 2015, hlm. 5-6

⁶ Suryana, *Makanan yang Halal & Haram*, Mapan, Jakarta, 2018, hlm. 5

⁷ *Ibid.*, hlm 5-6

binatang yang telah dilatih untuk berburu dan ketika dilepaskannya dengan membaca basmalah; 4) ikan dan belalang serta makanan lain yang dihalalkan oleh ajaran Islam; 5) minuman yang terbuat dari sari buah-buahan, seperti anggur, jeruk, markisa, sirsak, apel, dan sebagainya; 6) minuman murni (bening); 7) Air Susu Ibu (ASI), susu sapi, susu kambing, dan hewan ternak lainnya yang dihalalkan oleh ajaran Islam; dan 8) Madu.

Adapun yang diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah: 3 yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.”

Makanan dan minuman yang termasuk haram yaitu:⁸ 1) Haram karena *Mudharat* (racun, sudah kadaluarsa, zat pengawet dan pewarna selain pewarna makanan, dan rokok); 2) diharamkan secara eksplisit (babi, keledai peliharaan, minuman keras); 3) tidak disembelih dengan benar; 4) bangkai; 5) hewan buas; 6) hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dalam ajaran Islam; dan 7) hewan yang tidak boleh dibunuh dalam ajaran Islam.

Untuk mengetahui kehalalan suatu produk, perlu adanya sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia, untuk selanjutnya disingkat MUI, yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian, serta

⁸ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, Kalil, Jakarta, 2014, hlm. 87

ketenteraman hati konsumen. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal, untuk selanjutnya disingkat SJH.⁹ SJH merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kestinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, untuk selanjutnya disingkat LPPOM MUI. Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS 23000 (*Halal Assurance System 23000*) termasuk dalam persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria SJH dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dimuat dalam HAS 23000.¹⁰ Seluruh kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya.

Terdapat enam hal yang perlu disiapkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk selanjutnya disingkat UMKM, dalam sertifikasi halal, yakni: mengetahui akses informasi terkait halal,

⁹ Eka An Qimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 134

¹⁰ Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam Has 23000
<https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>
diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 13:38 WITA

memahami persyaratan halal, menyiapkan bahan halal, menyiapkan fasilitas produksi halal, menyiapkan sistem jaminan halal, dan biaya.¹¹

Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk, konsumen muslim yang sangat berhati-hati dengan komposisi suatu produk akan merasa aman dan tenang membeli produk tersebut. Namun tidak semua produk memiliki sertifikat halal, produk UMKM misalnya. Para pelaku UMKM mengeluh dengan prosedur yang sangat ketat dan biaya yang mahal dalam pengurusan sertifikasi halal.¹² Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk selanjutnya disingkat UU JPH yang dinyatakan “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan pasal ini mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019.¹³ Sejatinya, sertifikasi halal itu sangat penting, terutama bagi konsumen muslim yang jumlahnya sangat banyak di wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara penduduk Muslim terbanyak di dunia. Namun pelaku usaha yang terkendala pada biaya dan pengurusan yang sangat ketat membuat mereka tidak dapat memiliki sertifikat halal pada produk mereka. Hal ini sebaiknya dipermudah untuk pelaku usaha seperti UMKM. Dari 30 pelaku UMKM yang telah mengisi kuesioner pra-penelitian ini, 17 pelaku UMKM (56,7%) mengaku rumit dalam pengurusan sertifikat halal

¹¹ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-hal-yang-harus-disiapkan-umk-untuk-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 13:37 WITA

¹² <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01323135/terkendala-biaya-dan-persyaratan-sebagian-besar-umkm> diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 14:25 WITA

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008150610-4-105280/17-oktober-wajib-halal-apa-semua-produk-kena-aturan> diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 14:29 WITA

dan 13 pelaku UMKM lainnya (43,3%) mengaku terkendala biaya dan belum mengetahui prosedur pengurusan sertifikat halal. Bidang Informasi Halal LPPOM MUI Kota Makasar Ahmad Juwaini, menyatakan bahwa banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal karena 4 faktor sebagai berikut:¹⁴ belum mengetahui proses atau prosedur pengurusan sertifikat halal, pengetahuan mengenai pentingnya sertifikat halal, belum memiliki izin edar, dan terkendala biaya.

Memiliki sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting apalagi bagi masyarakat muslim. Karena, yang menjamin kehalalan suatu produk, yaitu lembaga yang independen. Kemudian, nilai jual dari suatu produk yang memiliki sertifikat halal termasuk sangat tinggi. Karena, untuk masuk ke pasar modern, sertifikat halal merupakan syarat utamanya. Contohnya, di Hypermart, Alfamidi, Indomaret, dan sebagainya, salah satu syarat penting yang diminta atau yang harus dipenuhi adalah sertifikat halal dari produk tersebut.¹⁵

Ada hal yang benar-benar perlu diperhatikan agar produk yang diperdagangkan terbuat dari bahan yang benar-benar aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak orang yang beralih untuk melakukan usaha kecil-kecilan yakni menjual makanan/minuman kemasan.

¹⁴ Wawancara dengan Bidang Informasi Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Ahmad Juwaini, pada tanggal 17 Januari 2022

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang diuraikan di atas, maka isu hukum yang timbul dalam penelitian ini adalah penetapan biaya dan prosedur memperoleh sertifikat halal untuk produk makanan/minuman yang diperdagangkan di Kota Makassar dianggap oleh pelaku UMKM belum memberikan kemudahan dalam berusaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran LPPOM MUI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi terkait pengaruh penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kota Makassar;
2. Untuk mengevaluasi terkait peran LPPOM MUI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam Ilmu Hukum khususnya di dalam Ilmu Hukum Islam tentang pengaruh penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada seluruh pelaku UMKM dalam memudahkan mendapatkan sertifikat halal bagi yang belum memiliki sertifikat halal karena terhambat oleh biaya.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa tesis yang relevan yang membahas hal serupa yang akan dijabarkan di bawah ini:

1. Hamka, A. Moh., dalam tesisnya meneliti tentang “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)”, bahwa Substansi Hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf (h) dan UU Pangan Pasal 34 Ayat (1) mengenai tidak diharuskannya mencantumkan label halal bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (1), (2) dan (4) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang secara mutlak menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen muslim dari

pangan dan jasa rumah makan yang haram dan peraturan perundang-undangan lainnya di dalam prakteknya belum terwujud. Implementasi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha belum terlaksana kaitannya dengan label halal karena belum ada aturan yang menegaskan tentang kewajiban mencantumkan label halal dan mengenai pangan aman dan nyaman masih diartikan sebagai pangan atau jasa rumah makan yang tidak mengandung atau memakai bahan yang berbahaya.¹⁶ Tesis tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini fokus pada pengaruh penentuan biaya dan prosedur memperoleh sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan di Kota Makassar. Sedangkan tesis tersebut, membahas mengenai pencantuman label halal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang belum mencantumkan label halal.

2. Ashari, R., dalam tesisnya meneliti tentang “Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim”, bahwa Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap konsumen dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri (nasional). Ketentuan sertifikasi produk halal mempunyai 2 (dua) sasaran utama, yakni: a) melindungi konsumen dengan terdapat produk yang kehalalannya dilindungi serta

¹⁶ A. Moh Hamka, *Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*. (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin, 2007) Diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 14:54 WITA dari <http://repository.unhas.ac.id/4356/2/amohhamka-243-1-ps0262%201-2.pdf>

dijamin oleh hukum, dan b) memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan. Agar sasaran tersebut dapat dicapai, hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sertifikasi produk halal nasional dan standarisasi proses sertifikasi dengan pengukurannya, sistem sertifikasi, prinsip pengaturan untuk tujuan apa sertifikasi harus dilakukan dan lembaga sertifikasi, perlengkapan, teknologi, laboratorium yang memenuhi standar, serta lama waktu berlakunya sertifikat halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk "bukan kemasan" yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta produk lainnya yang beredar luas di masyarakat.¹⁷ Tesis ini pun hampir sama dengan yang sebelumnya, fokusnya pada perlindungan konsumen dan sertifikasi halal. Namun berbeda dengan penelitian ini karena fokus penelitian ini yaitu pengaruh penentuan biaya dan prosedur memperoleh sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan di Kota Makassar.

3. Hafiz, dalam tesisnya meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia", bahwa bagi umat Islam, kehalalan suatu produk merupakan sebuah kebutuhan dan

¹⁷ R. Ashari, *Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim*. (Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2006) diakses pada tanggal 2 April 2022 Pukul 14:16 WITA dari <https://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=111380&lokasi=lokal>

bahkan menjadi suatu hal yang diharuskan, baik kebutuhan berupa pangan, obat-obatan serta barang-barang konsumsi lainnya. Sementara itu, perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk belum menerima perhatian khusus oleh pemerintah dalam rangka menjaga perlindungan konsumen muslim. Kondisi ini menjadi kegelisahan penulis dan sekaligus dasar pokok pemikiran untuk menelitinya. Penulis fokus pada permasalahan tentang urgensi sertifikasi halal bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia, bentuk perlindungan secara yuridis terhadap produk pangan bagi konsumen muslim di Indonesia dan upaya peningkatannya dalam perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia.¹⁸ Tesis ini fokusnya pada urgensi sertifikasi halal bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini fokus pada pengaruh penentuan biaya dan prosedur memperoleh sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan di Kota Makassar.

¹⁸ Hafiz, *Tinjauan Yuridis terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. (Tesis Magister, Universitas Jember, 2013) diakses pada tanggal 2 April 2022 Pukul 14:27 WITA dari http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/12630/Drs.%20Hafiz%20-%20090720101027_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan yang melindungi dan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk pada definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Lebih singkatnya, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beralih dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial dan budaya. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menimbulkan sanksi.

Ada banyak variasi tentang teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli. Beberapa di antaranya, yaitu:¹⁹

Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Hadjon mengungkapkan, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum timbul dari kesewenangan. Sambungnya, Hadjon mengklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki setiap orang dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang ditemukan oleh Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Berdasarkan hal ini, Rahardjo

¹⁹ Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya> diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 16:45 WITA

kemudian mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.

Ketiga, teori dari Soerjono Soekanto. Bahwa, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Sambungnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yakni, sebagai berikut ini:

1. Yang pertama, yaitu faktor undang-undang, bahwa peraturan yang tertulis itu berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
2. Yang kedua, yaitu faktor penegak hukum, semua pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung;
3. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, misalnya sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;
4. Yang keempat, yakni faktor masyarakat, termasuk lingkungan tempat hukum itu berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum itu berlaku dan diyakini sebagai kunci kedamaian; dan
5. Yang kelima, yakni faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat merupakan integrasi dan koordinasi terhadap kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu

sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak demi terhindar dari tubrukan-tubrukan yang telah disebutkan di atas.²⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam artian, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai 'hak'. Dengan kata lain, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai "hak", melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yakni yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²¹

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Sebagai contoh, misalnya Si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan Si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu Si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu, maka A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban pada B itulah, A

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53

²¹ *Ibid.*, hlm. 53-54

mempunyai suatu hak. Hak itu berupa kekuasaan yang dapat diterapkannya terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya itu.²²

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum pada dasarnya hukum yang baik adalah apabila hukum itu dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat berlaku efektif. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri; Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit. Seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain

²² Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 54

²³ Diana. *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*, 2019, Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam. hlm. 8

yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkannya; Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkannya (*Law Enforcement*). Bagian-bagian *Law Enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara seimbang. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum serta aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur berwenang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis serta pemberian sanksi dan juga upaya pembinaan kembali terpidana. Terdapat 3 (tiga) elemen krusial yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yakni:

- a) Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan juga mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang termasuk dengan aparatnya, yaitu mengenai kesejahteraan aparatnya;

- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis wajib memperhatikan ketiga aspek tersebut dalam waktu yang bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mengakomodasi penegak hukum; Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Penegakan hukum bertujuan agar dapat mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki opini tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga dapat bergantung

pada keinginan serta kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang dapat dilakukan yakni sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan serta penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum pun harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya dapat efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena, di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini, dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup: struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut misalnya: mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan terencana terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Agar hukum benar-benar dapat berpengaruh pada tindakan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya perangkat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut bisa dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain merujuk pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang dicita-citakan undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang dicita-citakan undang-undang.

Dari 5 (lima) faktor yang telah disebutkan di atas, semuanya mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Bisa jadi pengaruhnya adalah positif dan bisa jadi pula negatif. Namun, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik utama. Hal ini disebabkan, karena undang-undang disusun oleh para penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 69

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum semestinya dapat menerapkan 2 (dua) pola yang digolongkan menjadi pasangan, yaitu pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik ekstrim, sehingga penegak hukum berproses antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana partisipasi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.²⁵

Faktor-faktor yang bisa jadi mendekatkan penegak hukum dalam pola isolasi adalah:²⁶

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi);
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut;
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan "label" yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum; dan
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk pada penegak hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 70

²⁶ *Ibid.*

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan tertentu, yaitu:²⁷

1. Korelasi yang formal dalam hubungan sosial merupakan faktor yang baik bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum;
2. Apabila penegak hukum adalah pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat dalam pola isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut;
3. Terdapat hal yang mungkin terjadi dalam tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai, menurut Merton:

“ . . . Mechanism of insulating role-activities from observability by members of the role-set may contribute to social stability by allowing those in the same role set who are differently located in the social structure to play their individual roles without over conflict”.

4. Adanya kemungkinan dapat berkembangnya profesionalitas bagi para penegak hukum.

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi, ialah:²⁸

1. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh; dan
2. Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Op. cit.*, hlm. 70-71

²⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72

B. Landasan Konseptual

1. Hukum Islam

Al-Quran serta literatur mengenai hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran hanyalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic law* dalam Literatur Barat. Istilah ini kemudian dikenal oleh masyarakat luas. Agar dapat memberikan lebih banyak kejelasan mengenai makna hukum Islam, maka penting untuk diketahui terlebih dahulu mengenai arti masing-masing tiap kata. Kata Hukum secara etimologi berasal dari Bahasa Arab, yang berarti *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamak *ahkam*.²⁹

Sesuai akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang artinya adalah kebijaksanaan. Bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Dengan kata lain, yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yaitu keberadaan hukum pada hakikatnya untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.³⁰

²⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2

Islam diartikan sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhan (Allah) diharuskan atau wajib merasa rendah diri, bersikap mengakui kelemahannya, dan membenarkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemampuan akal dan budi manusia yang terbentuk dalam ilmu pengetahuan tentunya tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemampuan manusia yang bersifat rendah diri dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).³¹

Jika kata “hukum” digabungkan dengan “Islam”, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah mengenai perilaku manusia *mukalaf*³² yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.³³

Maksud istilah “hukum Islam” di sini ialah hukum yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yakni ‘*amaly*’ berupa

³¹ Rohidin, *Op. cit.*, hlm. 3

³² Mukalaf artinya setiap muslim yang berkewajiban atau diperintahkan pada setiap apa yang diperintahkan oleh agama baik larangan maupun suatu keharusan.

³³ Rohidin. *Loc. cit.*, hlm.4

interaksi sesama manusia, selain *jinayat*/pidana Islam. Jadi, setiap ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni/*mahdah* tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Singkatnya, bahwa ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.³⁴

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur perilaku kehidupan setiap muslim dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam itu representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁵

Sifat keilmuan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam di mana ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber. Pengkajian hukum Islam tidak dapat memisahkan diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dinul Islam* adalah salah satu *legal system* yang keberadaannya selalu ada di samping *legal system* yang lain seperti *Romano Germanic (Civil Law)*, *Common Law*, *Sosialist Law*. Steven Vago berpendapat bahwa:

*Islamic Law, ... is not an independent branch of knowledge, law is integral to Islamic religion.*³⁶

Hukum Islam atau Hukum *Syara'* menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) *syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukalaf* secara

³⁴ Amrullah Ahmad, *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 53

³⁵ Rohidin, *Loc. cit.*, hlm. 4

³⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1

perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum *syara'* merupakan hasil dari apa yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah (boleh untuk dilakukan).

Syariat menurut bahasa, artinya jalan. Syariat menurut istilah artinya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, baik peraturan yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun peraturan yang berhubungan dengan *amaliyah*.

Ahmad Rofiq mengartikan Hukum Islam sebagai seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasari oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Sunnah Rasul mengenai perilaku *mukalaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Adapun, pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang diinterpretasikan dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* serta hukum-hukum lainnya yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.³⁷

2. Ekonomi Syariah

Kini era baru telah dimulai, suatu era yang disebut globalisasi tengah melanda kehidupan negara-bangsa di permukaan bumi ini. Globalisasi ekonomi adalah satu dari sekian banyak arus globalisasi yang

³⁷ Barzah Latupono *et al.*, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 2-3

memancarkan gelombangnya, yang telah menjadikan interdependensi ekonomi semakin kuat. Globalisasi ekonomi yang menyentuh semua aspek perekonomian dunia, pada dasarnya sama seperti fenomena demokrasi dalam istilah *democratization is going on*.³⁸

Perekonomian yang dilakukan dengan cara demokrasi dengan menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan juga menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional, seharusnya didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kuat dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat. Di era globalisasi, dimana setiap sistem hukum dari negara yang satu mempengaruhi sistem hukum negara lainnya, maka pemerhati hukum diharuskan mengetahui implikasi percampuran setiap sistem hukum yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia karena terdapat sistem hukum negara lain yang kini telah di-*reseptie* (diterima) sebagai hukum positif di Indonesia. Sistem hukum negara lain tersebut yang mempengaruhi dan diterapkan di Indonesia sebagian besar terdapat dalam ranah hukum ekonomi, termasuk *corporate law*.³⁹

Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan *Nomos* berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah berarti manajemen

³⁸ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Makassar, Arus Timur, 2012, hlm. 4

³⁹ Hasbir Paserangi, *et al.*, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 1-2

rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Ekonomi merupakan alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu negara, apakah keadaan ekonomi sedang dalam keadaan baik atau buruk.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an, ekonomi identik dengan *iqtishad* yang artinya "umat yang pertengahan" atau dapat dimaknai menggunakan rezeki yang ada di sekitar dengan cara berhemat agar dapat menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'la.⁴¹

Istilah *syari'ah* berasal dari kata *al-syari'ah* dan *al-syir'ah*. Di dalam Al-Quran menggunakan istilah *syari'ah* dalam arti *al-din* (agama), dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan "cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah".⁴² Mengenai istilah *syari'ah* secara terminologis ada beberapa rumusan. Mahmud Syaltout menyebutkan bahwa *syari'ah* adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup masyarakat. Rumusan lain dikemukakan oleh Ali Al-Syais bahwa *syari'ah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya, sebagai sesuatu yang akan membawa kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Baik yang berhubungan dengan masalah *aqidah*

⁴⁰ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 15

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16

⁴² *Ibid.*, hlm. 1-2

(yang menjadikan kajian ilmu kalam, kesucian dan kebaikan jiwa (yang berhubungan dengan akhlak dan tasawuf), maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis (yang menjadi kajian ilmu *fiqh*).⁴³

Menurut Abdul Manan, Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.⁴⁴ Bagi sebagian kalangan, ekonomi syariah digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat.⁴⁵

Ilmu ekonomi syariah sebenarnya hampir sama dengan ilmu ekonomi, yaitu berhubungan dengan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi. Ilmu ekonomi dipandang sebagai alat untuk menumbuhkan

⁴³ Abdul Ghofur, *Op. cit.*, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 16

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 17

perekonomian dan memenuhi hajat hidup manusia. Namun demikian, ilmu ekonomi syariah tetap memiliki ciri yang khas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶

3. Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS 23000 (*Halal Assurance System*)

Berikut ini adalah 11 kriteria SJH dalam HAS 23000 (*Halal Assurance System*):⁴⁷

- 1) Kebijakan Halal, kebijakan halal ini merupakan suatu komitmen tertulis agar dapat menghasilkan produk halal yang stabil. Kebijakan halal tersebut haruslah ditetapkan dan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 2) Tim Manajemen Halal, tim manajemen halal yaitu sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi serta perbaikan sistem jaminan halal di dalam perusahaannya. Manajemen pusat wajib menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan sangat jelas. Manajemen pusat wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halalnya;

⁴⁶ Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 34

⁴⁷ Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS 23000
<https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>
diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 13:38 WITA

- 3) Pelatihan, pelatihan merupakan aktifitas peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan SJH sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan;
- 4) Bahan, bahan ini termasuk:
- a. bahan baku (*raw material*), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk;
 - b. bahan tambahan (*additive*), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk;
 - c. bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingrediredient*);
 - d. kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk;
 - e. pelumas/*greases* yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk;
 - f. sanitasi dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk; dan

- g. media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk. Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis adalah bahan yang dicakup dalam Daftar Bahan Positif Halal. Bahan kritis merupakan bahan di luar daftar bahan tersebut. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup;
- 5) Fasilitas Produksi, fasilitas produksi yakni termasuk bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Bagi Industri Olahan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika:
- a. Semua pabrik, baik milik sendiri dan disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan;
 - b. Produksi halal dapat dilakukan di *halal dedicated facility* atau *sharing facility*;
 - c. Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya, harus *halal dedicated*;
 - d. Fasilitas selain yang disebutkan pada poin c di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*); dan

- e. Untuk *sharing facility* pada poin d) di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

Bagi Restoran/Katering/Dapur:

- a. Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan;
- b. Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*: Outlet restoran, Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya; dan
- c. Fasilitas selain yang disebutkan pada poin b di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika digunakan *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).

Bagi Rumah Potong Hewan (RPH):

- a. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal – *halal dedicated facility*);
- b. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 site dengan RPH babi, tidak

bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi;

c. Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; dan

d. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tajam;

2. Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang;

3. Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong;
dan

4. Tidak diasah di depan hewan yang hendak disembelih. Untuk alat-alat penyembelih mekanis, wajib memenuhi persyaratan penyembelihan halal;

6) Produk, produk yang didaftarkan harus dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (*intermediate*). Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh mengandung kecenderungan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produknya, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merek/*brand* tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain

dengan merek/*brand* yang sama yang dipasarkan di Indonesia wajib didaftarkan;

7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, aktivitas kritis merupakan suatu aktivitas yang dapat berpengaruh pada status kehalalan produk.

Aktivitas kritis ini termasuk:

- a. penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi;
- b. formulasi dan pengembangan produk;
- c. pemeriksaan bahan datang;
- d. produksi;
- e. pencucian fasilitas produksi;
- f. penyimpanan bahan dan produk; dan
- g. transportasi bahan dan produk.

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat pula bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaannya. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (*Standard Operating Procedure*), petunjuk kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan oleh perusahaan tersebut;

8) Kemampuan Telusur, perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis yang dapat menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas;

- 9) Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-*downgrade* dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik;
- 10) Audit Internal, perusahaan wajib memiliki prosedur/petunjuk tertulis mengenai audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang; dan
- 11) Kaji Ulang Manajemen, perusahaan wajib memiliki prosedur/petunjuk tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen wajib dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Selain audit sesuai kriteria SJH (HAS 23000), LPPOM MUI juga akan memperhatikan aspek keamanan pangan, obat dan kosmetik sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pemeriksaan Implementasi HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) (terutama untuk klien yang akan ekspor produk halal ke Uni Emirate

Arab (UEA)), untuk produk yang akan dipasarkan ke UEA dan akan diklaim halal, auditor akan memeriksa pemenuhan implementasi HACCP ketika masuk dalam proses audit.

4. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Produk yang tersebar di Indonesia sangat bervariasi, baik produk lokal maupun produk impor yang berasal dari luar negeri. Setiap produk tersebut diharuskan memiliki penanda halal untuk dapat memudahkan setiap konsumen dalam memilih produk halal. Oleh sebab itu, diperlukan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada seluruh masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi termasuk dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk tersebut pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya lalu kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Setiap perusahaan wajib memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi

kehalalan produknya. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan SJH pada perusahaannya.⁴⁸

Labelisasi halal ialah pencantuman label atau logo halal yang ada pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi agar dapat menunjukkan kepada setiap konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk berstatus halal. Lembaga yang berkewajiban untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk pencantuman logo atau label halal pada produk.⁴⁹

5. Sertifikasi Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH, dianggap wajib ditegakkan di Indonesia untuk dapat memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta ketersediaan produk halal bagi seluruh umat manusia di Indonesia khususnya warga muslim. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UUJPH). Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) ini diharapkan agar semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH ini juga membawa perubahan

⁴⁸ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 72

⁴⁹ *Ibid.*

terhadap kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UUJPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan, dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah contohnya adalah LPH yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UUJPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UUJPH). BPJPH memiliki beberapa kewajiban diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, serta kegiatan lain tentang jaminan produk halal.⁵⁰

⁵⁰ Hayyun Durrotul Faridah, *Op. cit*, hlm. 72-73

6. Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal MUI

Adapun prosedur mendapatkan Sertifikasi Halal MUI, yaitu:⁵¹

- 1) Permohonan, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal;
- 2) Pemeriksaan, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maksimal 10 hari kerja) Pemohon melengkapi kekurangan dokumen (maksimal 5 hari kerja);
- 3) Penetapan, BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon (maksimal 5 hari kerja);
- 4) Pengujian, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk (40 sampai 60 hari kerja);
- 5) Pengecekan, BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian;
- 6) Fatwa, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk;
- 7) Penerbitan, BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI.

Permohonan sertifikat halal dilengkapi dokumen:

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan;

⁵¹ Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitas Halal, http://halal.go.id/Materi_Pak_Amru_compressed diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 21:54 WITA

- d. Proses pengolahan produk;
- e. Sistem jaminan produk halal:
 - 1. Data pelaku usaha harus dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen izin usaha lainnya;
 - 2. Nama dan jenis produk diharuskan sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal;
 - 3. Daftar produk dan bahan yang digunakan diharuskan merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali jika bahan tersebut berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang haram;
 - 4. Dokumen proses pengolahan produk harus memuat keterangan tentang pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, serta distribusi; dan
 - 5. Sistem jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

7. Biaya Sertifikasi Halal

Adapun biaya sertifikasi halal sebagai berikut:

- 1. Biaya sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵²
 - a. biaya pengajuan permohonan sertifikat halal;

⁵² Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitas Halal, http://halal.go.id/Materi_Pak_Amru_compressed diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 21:54 WITA

- b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk;
 - c. biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
 - d. biaya penerbitan sertifikat halal; dan
 - e. biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.
2. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal;
 3. Besaran tarif biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.

8. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen menjadi sesuatu yang secara khusus mendapatkan perhatian lebih dalam suatu transaksi didasarkan pada tiga hal yang secara filosofis menjadi dasar munculnya hak konsumen yakni, tidak diketahuinya secara pasti pihak yang memproduksi suatu barang dan/atau jasa, minimnya pengetahuan tentang bahan yang digunakan serta bagaimana proses suatu produk dibuat/diproduksi oleh pelaku usaha. Ketidaktahuan terkait tiga hal tersebut tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi

konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan atau menggunakan produk yang dihasilkan.⁵³

Berbagai macam rumusan hak konsumen banyak dikemukakan oleh pakar dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:⁵⁴

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga prinsip dasar hak tersebut dapat dikatakan merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat esensial sifatnya bagi konsumen yang dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.⁵⁵ Hak konsumen dalam UUPK terdapat pada Pasal 4, yakni:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk dapat memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk dapat didengar pendapatnya serta keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁵³ Bernadetta Tjandra Wulandari, *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen secara Digital di Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021, hlm. 9

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 10

- e. hak untuk dapat memiliki advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk dapat diberikan pembinaan dan juga pendidikan kepada konsumen;
- g. hak untuk dapat diperlakukan ataupun dilayani secara benar, baik dan juga jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk dapat diberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana seharusnya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun demikian, dalam perlindungan konsumen tidak hanya berbicara dari aspek hak saja, melainkan kewajiban konsumen juga, antara lain sebagaimana terdapat pada Pasal 5 UUPK, yakni:

- a. harus membaca dan/atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan diri;
- b. harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian baik barang maupun jasa;
- c. harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati masing-masing pihak;
- d. harus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dan benar.

9. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha terdapat pada Pasal 6 UUPK, antara lain:

- a. hak untuk dapat menerima pembayaran yang sesuai dengan yang disepakati mengenai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk dapat menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak agar dapat melakukan upaya pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak pelaku usaha, terdapat juga kewajiban pelaku usaha yang yang dipenuhi yang terdapat pada Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. harus bisa memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. harus memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, baik, serta jujur dan tidak diskriminatif;
- d. barang dan/atau jasa harus terjamin mutunya yang akan diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang diberlakukan;
- e. harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk uji coba terhadap barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi terhadap barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. harus memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. harus memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

10. Sanksi

Di dalam Pasal 25 UU JPH, bahwa:

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa:

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

Di dalam Pasal 26 UU JPH, bahwa:

- 1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- 2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (2), bahwa:

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pada Pasal 149-163.

11. *Ease of Doing Business*

Terkait kemudahan berusaha yang lebih dikenal dengan *Ease of Doing Business*, untuk selanjutnya disingkat EODB merupakan suatu indeks yang diciptakan oleh Bank Dunia untuk dapat melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritasnya. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat EODB Indonesia yang terus membaik. Pada tahun 2020, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk mendorong agar tercipta regulasi yang efisien, transparan, serta dapat dengan mudah diterapkan

sehingga UMKM dapat terus berkembang. Indikator penilaian dalam EODB, yakni antara lain:⁵⁶

- 1) Pengurusan dari berbagai perizinan yang wajib dilakukan untuk memulai usaha;
- 2) Izin mendirikan bangunan untuk melakukan kegiatan usaha;
- 3) Pendaftaran tanah sebagai kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya;
- 4) Pembayaran dan juga jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku saat ini;
- 5) Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin serta kedalaman informasi kredit;
- 6) Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan serta kualitas proses hukum;
- 7) Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan juga biaya konsumsi listrik;
- 8) Kemudahan dalam mengeksport barang dari perusahaan yang mempunyai keunggulan komperatif serta impor suku cadang;

⁵⁶ Kemudahan Berbisnis
<https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis> diakses pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 14:15 WITA

- 9) Kemudahan dalam meningkatkan pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan juga kekuatan kerangka hukum kepailitan; dan
- 10) Perlindungan bagi setiap pemegang saham yang minoritas di suatu negara. Indikator penilaian dalam EODB yang relevan dengan penelitian ini ialah terkait pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teorical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berlandaskan pada teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan di atas.


Penelitian yang berjudul Pengaruh Penentuan Biaya dalam Pemberian Sertifikat Halal pada Produk yang Diperdagangkan di Kota Makassar, memiliki 2 (dua) variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terarah. Variabel pertama adalah pengaruh penentuan biaya dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM di Kota Makassar. Hal ini tentunya dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam

berusaha dengan melihat dasar penentuan biaya dalam pengurusan sertifikat halal, persyaratan administrasi dan/atau laboratorium, dan prosedur sertifikasi halal.

Kemudian, variabel kedua yaitu, peran LPPOM MUI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. Hal ini tentu dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam berusaha dengan melihat bagaimana pengajuan permohonan pengurusan sertifikasi halal, verifikasi administrasi, serta penetapan persetujuan sertifikat halal.

Dari kedua variabel di atas, agar terwujudnya keadilan di antara kedua belah pihak (pelaku UMKM dan konsumen) dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam berusaha dan memberikan perlindungan kepada konsumen, maka secara sederhana kerangka pikir ini dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Pengaruh penentuan biaya adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi ketentuan harga dalam pengurusan sertifikasi halal pada suatu produk makanan/minuman;
2. Kemudahan Berusaha adalah di mana setiap pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya secara kondusif;
3. Persyaratan administrasi/laboratorium adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan dalam hal ini LPPOM MUI untuk mengurus/mengajukan permohonan dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal;
4. Prosedur sertifikasi halal adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengurusan sertifikasi halal.
5. Pengajuan permohonan sertifikasi halal adalah salah satu langkah awal yang harus dipenuhi dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal;
6. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini LPPOM MUI tentang kebenaran laporan/kearsipan yang diajukan oleh pelaku usaha;
7. Penetapan persetujuan sertifikat halal adalah proses penentuan pengesahan sertifikat halal oleh LPPOM MUI;
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).